



PIAGAM AUDIT INTERNAL

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

2026

PT. BPR SYARIAH MADINA MANDIRI SEJAHTERA

**LEMBAR PENGESAHAN ATAS PEMBERLAKUAN PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT. BPR SYARIAH MADINA MANDIRI SYARIAH**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini menyatakan telah mengesahkan dan memberlakukan Piagam Audit Internal sesuai hal – hal di bawah ini:

1. Piagam Audit Internal PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera ini telah disetujui oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama.
2. Piagam Audit Internal PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Bantul, 02 Januari 2026 M / 13 Rajab 1447 H

Disetujui / Disahkan


SABDO NUGROHO, SP
Direktur Utama


BANK
MADINA
SYARIAH
PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

ANWAR WAHYUDI, SE., MM
Komisaris Utama

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT. BPR SYARIAH MADINA MANDIRI SEJAHTERA

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usaha wajib berpedoman pada prinsip syariah, kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik guna menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlangsungan usaha. Penerapan prinsip tersebut memerlukan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang efektif dan berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera berkomitmen menjaga integritas operasional melalui penguatan fungsi pengawasan internal. Oleh karena itu, fungsi audit internal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan aktivitas operasional Bank.

Pelaksanaan audit internal pada PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera merupakan aktivitas *assurance* yang independen dan objektif serta kegiatan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional Bank. Melalui pendekatan yang sistematis dan disiplin, audit internal membantu pencapaian tujuan Bank dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Fungsi ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang berperan strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal, prinsip syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memberikan landasan pelaksanaan fungsi audit internal yang terstruktur dan selaras dengan ketentuan yang berlaku, diperlukan pedoman formal bagi SKAI atau PEAI. Pelaksanaan fungsi audit internal mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Internal BPR dan BPRS (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sehubungan dengan hal tersebut, Piagam Audit Internal ini disusun sebagai dasar formal yang mengatur kedudukan, peran, wewenang, tanggung jawab dan ruang lingkup pelaksanaan fungsi audit internal di PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera. Dengan adanya piagam ini, fungsi audit internal dilaksanakan secara efektif, independen dan memberikan nilai tambah dalam mendukung pencapaian tujuan Bank secara berkelanjutan.

B. TUJUAN

Fungsi Audit Internal PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera berperan dalam memberikan *assurance* yang independen dan objektif atas efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal serta tata kelola perusahaan guna mendukung pencapaian tujuan Bank. Peran tersebut mencakup dukungan kepada manajemen dan Dewan Komisaris dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan internal, prinsip syariah serta peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, fungsi Audit Internal memberikan rekomendasi yang konstruktif dan bernilai tambah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional Bank serta memperkuat budaya kepatuhan secara konsisten.

C. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Audit Internal di PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera mencakup seluruh aktivitas operasional Bank dengan ruang lingkup yang meliputi aspek keuangan, operasional, kepatuhan serta manajemen risiko. Audit Internal melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal, penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta kepatuhan terhadap ketentuan internal, prinsip syariah dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, Audit Internal juga melakukan penilaian atas keandalan sistem informasi dan pelaporan serta efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional pada seluruh unit kerja Bank. Pelaksanaan audit dilakukan secara independen, objektif dan berbasis risiko untuk memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja Bank.

D. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor

- 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
 6. Standar Operasional dan Prosedur PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

E. DEFINISI

Piagam Audit Internal ini menggunakan istilah – istilah dengan pengertian sebagai berikut:

1. Piagam Audit Internal adalah dokumen formal yang menetapkan tujuan, kewenangan, tanggung jawab serta kedudukan fungsi audit internal dalam organisasi, termasuk hubungan pelaporan, ruang lingkup kegiatan dan akses yang diperlukan untuk melaksanakan tugas secara independen dan objektif serta disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Auditor Internal adalah pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) yang independen dari satuan kerja atau fungsi lain di Bank serta melaksanakan fungsi *assurance* dan / atau *consulting*.
3. Auditor Eksternal atau Pihak Eksternal adalah pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit, termasuk akuntan publik atau pihak independen lainnya.
4. *Auditee* adalah satuan kerja atau pegawai yang menjadi objek audit dan bertanggung jawab atas kegiatan yang diaudit.
5. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem pengelolaan Bank untuk meningkatkan kinerja, melindungi kepentingan pemangku kepentingan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dan nilai etika yang berlaku.
6. Tindak Lanjut Audit adalah langkah perbaikan atau tindakan korektif atas temuan dan rekomendasi audit, termasuk pemantauan penyelesaiannya.

Istilah lain yang belum didefinisikan dalam Piagam Audit Internal ini mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kebijakan internal Bank.

F. KEBIJAKAN UMUM

Audit Internal PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera dilaksanakan secara independen dan profesional untuk mendukung kepentingan Bank dan masyarakat penyimpan dana, dengan tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan fungsi pengawasan untuk memastikan kegiatan operasional Bank berjalan sesuai prinsip kehati – hatian, ketentuan yang berlaku dan tata kelola yang baik secara efektif dan efisien. Pelaksanaan audit internal terintegrasi dengan sistem pengendalian internal yang berfungsi melindungi aset, meminimalkan risiko kerugian termasuk akibat kecurangan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Dalam hal ini, audit internal berperan sebagai fungsi *assurance* dan *consulting* untuk mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif dan andal.

G. PERAN DAN FUNGSI AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) merupakan fungsi independen di PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera yang memiliki peran strategis dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), sistem pengendalian internal, manajemen risiko serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah. Audit internal berperan memberikan keyakinan yang memadai atas efektivitas pelaksanaan kegiatan operasional Bank serta memastikan seluruh proses bisnis berjalan sesuai prinsip kehati – hatian dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, SKAI atau PEAJ menjadi bagian penting dalam mendukung terciptanya pengelolaan Bank yang sehat dan berkelanjutan.

Sejalan dengan perannya tersebut, SKAI atau PEAJ memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan *assurance* atas efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola Bank.
2. Melaksanakan audit berbasis risiko (*risk – based audit*) secara independen dan objektif.
3. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal, regulator dan prinsip syariah.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil audit.
5. Menyampaikan hasil audit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).


6. Memantau tindak lanjut atas hasil audit.
7. Menjaga independensi, objektivitas, profesionalisme serta kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.

SKAI atau PEAI berperan dalam memperkuat sistem pengendalian internal Bank secara menyeluruh serta mendukung peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan internal, regulator dan prinsip syariah yang berlaku. Selain itu, audit internal mendorong perbaikan berkelanjutan atas proses bisnis dan pengelolaan risiko di Bank. Dengan demikian, SKAI atau PEAI berperan penting dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan.

H. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi yang mengatur fungsi audit internal di PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera ditetapkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang mengatur pembentukan fungsi audit internal sesuai dengan tingkat modal inti BPRS. PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif Audit Intern (PEAI) yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi audit internal secara independen, objektif dan profesional. Struktur ini disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank, termasuk jenis produk, volume usaha serta cakupan jaringan kantor, guna memastikan fungsi audit internal berjalan efektif dalam mendukung penerapan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Gambar 1. Fungsi Audit Internal pada BPRS yang Wajib Memiliki PEAI



I. KEDUDUKAN DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, DIREKTUR UTAMA, SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL ATAU PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pengaturan mengenai kedudukan, peran serta hubungan kerja antara organ pengawasan, manajemen, fungsi audit internal dan pengawasan syariah pada PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera ditetapkan untuk mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan seluruh fungsi dalam organisasi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, objektif serta sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan kepatuhan serta mendukung koordinasi antar fungsi terkait. Ketentuan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang tertib, transparan, akuntabel dan berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Adapun kedudukan dan peran masing-masing pihak adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris, merupakan organ pengawasan tertinggi yang bertanggung jawab memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan Direksi terhadap ketentuan yang berlaku.
2. Komite Audit, merupakan komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi pengawasan, khususnya dalam evaluasi pelaksanaan audit internal serta pemantauan tindak lanjut hasil audit.
3. Direktur Utama, bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan operasional perusahaan serta memastikan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi audit oleh unit kerja terkait dilaksanakan secara tepat waktu dan efektif.
4. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI), melaksanakan fungsi audit internal secara independen, objektif dan profesional, berada di bawah Direktur Utama secara administratif serta menyampaikan hasil audit kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS), bertanggung jawab memastikan kesesuaian kegiatan operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah serta memberikan pendapat, arahan dan / atau rekomendasi atas hasil audit terkait kepatuhan syariah.

Oleh karena itu, hubungan kerja antar organ tersebut diharapkan membentuk sistem tata kelola yang terintegrasi, saling mendukung serta memperkuat efektivitas fungsi pengawasan, pengendalian internal, manajemen risiko dan

kepatuhan. Sinergi tersebut menjadi landasan dalam menjaga keberlanjutan usaha PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera. Ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

J. WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL ATAU PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) memiliki peran penting dalam mendukung penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di lingkungan BPRS. Dalam pelaksanaannya, SKAI atau PEAI menjalankan fungsi audit internal secara independen, objektif dan profesional. Independensi tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan audit tidak dipengaruhi oleh pihak mana pun sehingga hasil audit dapat dipertanggungjawabkan.

Wewenang SKAI atau PEAI paling sedikit meliputi:

1. Menetapkan dan melaksanakan ruang lingkup audit internal berdasarkan tingkat risiko, materialitas dan kepentingan strategis BPRS.
2. Mengakses seluruh catatan, dokumen, pegawai, sumber daya, dana serta aset lain yang diperlukan dalam pelaksanaan audit internal.
3. Melakukan pemeriksaan langsung serta analisis terhadap unit kerja, aktivitas dan fungsi yang menjadi objek audit.

SKAI atau PEAI melaksanakan kegiatan audit internal yang terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk mendukung efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan. Pelaksanaan tugas ini mencakup proses pemeriksaan, analisis serta penyampaian informasi yang objektif kepada manajemen dan organ pengawas. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan tata kelola perusahaan yang baik.

Tugas SKAI atau PEAI adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPRS yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan hasil audit.
2. Melakukan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.
3. Mengidentifikasi peluang perbaikan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

4. Memberikan saran perbaikan serta informasi yang objektif kepada seluruh tingkatan manajemen.

SKAI atau PEAI bertanggung jawab memastikan pelaksanaan fungsi audit internal berjalan efektif, independen dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin hal tersebut, seluruh wewenang, tugas dan tanggung jawab SKAI atau PEAI dituangkan dalam dokumen tertulis yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan audit internal yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggung jawab SKAI atau PEAI meliputi:

1. Menyusun kedudukan SKAI atau PEAI dalam struktur organisasi, termasuk hubungan pelaporan dan independensi terhadap unit operasional.
2. Menjaga pelaksanaan kewenangan akses audit terhadap seluruh catatan, dokumen, pegawai, sumber daya, dana dan aset yang terkait dengan audit internal.
3. Menyusun dan melaksanakan ruang lingkup audit secara terencana berdasarkan prinsip pengendalian internal BPRS.
4. Menyusun laporan hasil audit yang paling sedikit mencakup:
 - a. Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit.
 - b. Temuan audit beserta kondisi, penyebab dan dampaknya.
 - c. Kesimpulan audit atas hasil pemeriksaan.
 - d. Pernyataan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai pedoman audit internal BPRS.
 - e. Rekomendasi perbaikan atas temuan audit.
 - f. Tanggapan *auditee* atas hasil audit.
 - g. Tindak lanjut *auditee* atas rekomendasi audit.
 - h. Komitmen perbaikan dari *auditee*.
 - i. Hasil pemantauan atas pelaksanaan komitmen perbaikan tersebut.

K. INDEPENDENSI SKAI ATAU PEAI

Independensi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) merupakan prinsip utama yang wajib dimiliki dalam pelaksanaan fungsi audit internal di PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera. Independensi ini memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dilaksanakan secara objektif, profesional serta bebas dari pengaruh, tekanan, maupun intervensi dari Direksi,

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), maupun pihak eksternal. Dengan demikian, SKAI atau PEAI dapat memberikan penilaian secara murni berdasarkan hasil pemeriksaan tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun. Tanpa independensi yang memadai, efektivitas fungsi audit internal dalam mendukung pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, independensi merupakan prasyarat utama dalam menjaga integritas, kredibilitas dan objektivitas fungsi audit internal di PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera.

Untuk menjaga dan memperkuat independensi tersebut, SKAI atau PEAI wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki kedudukan yang independen dalam struktur organisasi, sehingga tidak berada di bawah pengaruh langsung unit kerja operasional yang menjadi objek audit serta memiliki garis pelaporan yang jelas dan memadai kepada organ pengawas.
2. Memiliki akses komunikasi langsung kepada Dewan Komisaris dalam rangka penyampaian hasil audit, temuan signifikan, maupun isu strategis yang memerlukan perhatian pengawasan dengan tetap menjaga koordinasi kepada Direktur Utama.
3. Dalam kondisi tertentu, khususnya apabila temuan audit berkaitan dengan Direksi atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, SKAI atau PEAI berwenang menyampaikan laporan langsung kepada Dewan Komisaris tanpa hambatan prosedural.
4. Memiliki kebebasan profesional dalam menetapkan metodologi, teknik, pendekatan serta ruang lingkup audit berdasarkan analisis risiko, materialitas, dan prioritas pengawasan PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera.
5. Menjaga objektivitas dan integritas melalui pengelolaan independensi auditor, termasuk rotasi penugasan secara berkala, kaji ulang hasil audit serta pencegahan dini terhadap potensi benturan kepentingan.

Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, SKAI atau PEAI dapat menjalankan fungsi audit internal secara konsisten, profesional dan independen tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun dalam organisasi PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera. Independensi yang terjaga akan meningkatkan kualitas hasil audit dalam memberikan penilaian yang akurat terhadap pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan. Selain itu, hal ini memperkuat kepercayaan seluruh organ perusahaan terhadap fungsi audit internal sebagai alat pengawasan yang objektif dan strategis. Dengan demikian, independensi SKAI

atau PEAI menjadi pilar utama dalam mendukung terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara berkelanjutan.


L. KERAHASIAAN BANK

Menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi, data, dokumen, temuan audit dan segala sesuatu yang diperoleh dalam pelaksanaan fungsi audit internal di PT BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera merupakan kewajiban Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) atau Pejabat Eksekutif Audit Internal (PEAI) dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Seluruh informasi tersebut bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas audit internal serta tidak diperkenankan untuk diungkapkan atau disebarluaskan kepada pihak mana pun di luar ketentuan yang berlaku, kecuali berdasarkan peraturan perundang – undangan dan / atau otorisasi yang sah. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku baik selama maupun setelah berakhirnya masa penugasan.

M. PENUTUP

Piagam Audit Internal ini disusun berlandaskan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, termasuk regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Piagam ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan fungsi audit internal di PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera agar dapat berjalan secara independen, objektif dan profesional. Dengan adanya piagam ini, seluruh kegiatan audit internal diharapkan memiliki arah yang jelas dalam mendukung pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan. Piagam ini juga menjadi acuan dalam memastikan fungsi audit internal dapat menjalankan perannya secara efektif dan terstruktur.

Sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan internal, piagam ini ditetapkan oleh Dewan Komisaris PT. BPR Syariah Madina Mandiri Sejahtera. Sejak tanggal penetapan tersebut, piagam ini berlaku dan mengikat sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan fungsi audit internal di lingkungan perusahaan. Seluruh organ perusahaan berkewajiban menjadikan ketentuan ini sebagai acuan dalam mendukung efektivitas sistem pengendalian internal dan tata kelola perusahaan. Dengan demikian, fungsi audit internal memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan tugasnya secara independen dan objektif.



Sejalan dengan dinamika organisasi, perubahan regulasi, maupun kebutuhan penguatan fungsi pengawasan, piagam ini dapat dilakukan peninjauan kembali secara berkala. Setiap perubahan atau penyempurnaan dilakukan berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris agar tetap relevan dan selaras dengan ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan atau ketidaksesuaian, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Dengan sifat yang adaptif tersebut, piagam ini diharapkan tetap mampu mendukung peningkatan kualitas fungsi audit internal secara konsisten dan berkesinambungan.